



KPU KABUPATEN SAROLANGUN



PL SEKRETARI

MELAYANI PEMILIHAN
MENGUNAKAN HAK PILIHAN

RAPAT PLENO TERBUKA

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN

MUNGUTAN DAN PE
SERTA REKAPITULASI PEN
PEMILU SERENTAK TA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
KABUPATEN SAROLANGUN
TELP.(0745) 91002**



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai penyelenggara Negara yang memiliki tugas khusus pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 merupakan hasil penjabaran atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Sarolangun melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019. Secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun selama tahun 2019 dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan. Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubbag dan Staff KPU Kabupaten Sarolangun.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun agar bekerja lebih baik lagi.

Sarolangun, Januari 2020

KETUA,



M. H. M. FAKHRI, HS



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019. Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sarolangun, namun juga merupakan memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.



Pada tahun 2019, KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada akhirnya mampu direalisasikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dengan baik. Sehingga dengan demikian capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 secara umum juga tercapai dengan baik. Capaian tersebut dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis			
Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	83%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%	78%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	75%	100%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%	0.2%	100%

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	2%	2%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	95%	95%	100%
--	-----	-----	------

Pada tahun 2019, KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 21.263.045.000.- untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan anggaran tersebut KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meraih berbagai prestasi selama tahun 2019. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun mampu meraih peringkat pertama dalam penyelesaian data ganda sebelum DPT dan meraih peringkat kedua dalam temuan data ganda sebelum DPT. Kemudian dalam hal pengelolaan anggaran, KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meraih peringkat kedua dalam penyerapan anggaran tertinggi KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi.

Dibalik *pencapaian*-pencapaian tersebut, hal terpenting yang menjadi torehan sejarah bagi KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 adalah suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sarolangun. Dimana pada perhelatan

tersebut, pertama kalinya Pemilu dilaksanakan dengan melakukan 5 (lima) agenda pemilihan secara serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota.





LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
D. SISTEMATIKA.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	18
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	39



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kab. Sarolangun	5
Tabel 2 Daftar Pegawai ASN KPU Kab. Sarolangun.....	6
Tabel 3 Daftar Pegawai ASN Menurut Pendidikan Formal.....	6
Tabel 4 Daftar Pegawai Honorer KPU Kab. Sarolangun.....	7
Tabel 5 IKU KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019	14
Tabel 6 RKT KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019	15
Tabel 7 PK KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019	16
Tabel 8 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2019	18
Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019.....	19
Tabel 10 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1	21
Tabel 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2	22
Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3.....	24
Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.....	26
Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.....	28
Tabel 15 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6.....	29
Tabel 16 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7.....	30
Tabel 17 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8.....	31
Tabel 18 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9.....	32
Tabel 19 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019.....	33



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Sarolangun.....	8
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Sarolangun	8
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Pemilih Kab. Sarolangun Tahun 2019	23
Gambar 4 Partisipasi Pemilih Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019.....	24
Gambar 5 Partisipasi Pemilih Perempuan di Kab. Sarolangun Tahun 2019.....	25
Gambar 6 Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kab. Sarolangun Tahun 2019	27



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan agenda penyelenggaraan Negara yang sangat penting dalam sebuah Negara demokrasi. Keberhasilan proses demokratisasi sebuah Negara dapat dilihat bagaimana pelaksanaan pemilunya berjalan. Negara yang derajat demokrasinya baik tentu diiringi oleh pelaksanaan pemilu yang baik pula. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai merupakan tugas wajib bagi setiap penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada saat ini diamanatkan kepada sebuah lembaga Negara yang bekerja secara independen dan professional yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memiliki struktur berjenjang dari pusat hingga daerah. Tugas utama dari KPU adalah untuk menyelenggarakan pemilu. KPU Kabupaten Sarolangun merupakan struktur KPU pada jenjang kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Sarolangun. Layaknya sebuah lembaga Negara, KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari penggunaan anggaran Negara, maka KPU Kabupaten Sarolangun memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja disetiap tahunnya.

Tanggung jawab ini pada dasarnya merupakan wujud dari akuntabilitas instansi pemerintah demi mewujudkan *good governance*. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun, maka perlu disusun sebuah *Laporan Kinerja*. Secara konseptual, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana laporan kinerja yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, laporan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 kembali disusun dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan kinerja ini akan menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini bermaksud untuk menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. Kedudukan KPU Kabupaten Sarolangun

KPU Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Ibukota Kabupaten Sarolangun.

2. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

- DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun dan komponen pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota yang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer/ Tenaga Pendukung dengan status non-PNS.

Setiap komisioner membidangi divisi masing-masing yang fokus pada urusan-urusan tertentu.

Pembagian divisi ini

sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun pada saat ini secara umum berlatar belakang pendidikan magister/ strata 2. Hal ini tentu menjadi modal yang kuat bagi KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini pembagian divisi pada komisioner KPU Kabupaten Sarolangun.



Tabel 1 Daftar Komisioner KPU Kab. Sarolangun

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Fakhri. HS, M.Pd.i	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Drs. A. Anif	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Aliwardana, ME	Anggota	Hukum dan Pengawasan
4	Ibrahim, M.Si	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

5	Rupi Udin, M.Si	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
---	-----------------	---------	------------------------

Berdasarkan data pegawai terakhir hingga Desember 2019, pegawai ASN sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun berjumlah 15 orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Sub Bagian dan 10 orang staf pelaksana. Daftar nama pegawai ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Daftar Pegawai ASN KPU Kab. Sarolangun

NO	NAMA	NIP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hery Sufadmi, SE	19780314 200701 1 002	Sekretaris
2	Mutiyah Pitri, SH	19741002 200604 2 008	Kasubbag KUL
3	M. Arif Suryandi Lingga, MH	19790819 200910 1 001	Kasubbag Hukum
4	Ahmad Jumadil, S. Sos	19870116 200912 1 003	Kasubbag Teknis
5	Wahyu Roma Primadona, SH	19831213 201012 1 002	Kasubbag Program
6	Ria Dwijayanti. GM, SE	19880206 201012 2 003	Pelaksana
7	Mujiono, SE	19840629 200801 1 002	Pelaksana
8	Devi Ayu Marini.S, A.Md	19820320 200910 2 001	Pelaksana
9	Idaman Iman S. Zebua, S.Sos	19880905 201903 1 007	Pelaksana
10	Farera Erlangga, S.AP	19901017 201903 1 007	Pelaksana
11	Zulpandi, S.IP	19910517 201903 1 009	Pelaksana
12	Handra Nolva Maas	19830923 200501 1 002	Bendahara
13	Ida Farida	19750202 200811 2 001	Pelaksana
14	Susilawati	19820704 200901 2 002	Pelaksana
15	Hidayatullah	19850121 200910 1 003	Pelaksana

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 3 Daftar Pegawai ASN Menurut Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	S-2	1
2	S-1	9
3	D-III	1
4	SMA	4
5	JUMLAH	15



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Pegawai honorer sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun saat ini berjumlah sebanyak 14 orang dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan berbeda. Daftar nama pegawai honorer dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 Daftar Pegawai Honorer KPU Kab. Sarolangun

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Dede Riky Satrya	Honorer
2	Holid	Honorer
3	Rivo Hardino	Honorer
4	Andri Gusnadi, S.Kom	Honorer
5	Arif Hamdun	Honorer
6	Nila Marleti	Honorer
7	Darsanto	Penjaga Gudang
8	Mariah. Z	Pramusaji
9	Manto	Pramubakti
10	Kusrianto	Satuan Pengamanan
11	Wendi Primaroza	Satuan Pengamanan
12	M. Sandiko Putra	Satuan Pengamanan
13	Muhammad Fajri, S.Pd.I	Satuan Pengamanan
14	Muhammad Hapis, S.St	Supir

2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan bagan dan struktur organisasi sebagai berikut :




LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Sarolangun



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Sarolangun





LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara umum menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas, dan kewajiban KPU Kabupaten Sarolangun serta sistematika penulisan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjabarkan tentang rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjabarkan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi serta menguraikan laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjabarkan simpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun.

LAMPIRAN

Berisi tentang dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bertitik tolak dari hal ini, maka KPU Kabupaten Sarolangun wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Sarolangun yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, dan Kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.

1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Sarolangun

Seiring dengan Keputusan KPU Nomor : 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU untuk periode 2015-2019, maka KPU Sarolangun memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi



KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL“.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

a. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;



b. Menyelenggarakan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif, efisien dan transparan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

- e. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sarolangun

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

- 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

3. Indikator Kinerja Utama .

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka disusun IKU sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebagai berikut.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Tabel 5 IKU KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI.	Berita Acara Hasil Pleno.
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih perempuan.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih yang berhak memilih	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
6	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	Jumlah pengrusakan kantor KPU Sarolangun karena ketidakpuasan terhadap keputusan KPU dibagi dengan jumlah seluruh keputusan KPU Sarolangun.	Laporan inventaris kantor.
7	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	Jumlah PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibagi dengan jumlah seluruh PPK dan PPS di KPU Sarolangun.	Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke DKPP Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke Bawaslu
8	Persentase Sengketa	Jumlah sengketa hukum yang	Hasil Putusan



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

	Hukum yang dimenangkan KPU.	dimenangkan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh sengketa hukum masuk ke MK, PTUN, Bawaslu.	Peradilan MK, PTUN dan Bawaslu.
9	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	Jumlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan anggaran dari setiap kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan KPU Sarolangun.	Laporan pertanggungjawaban keuangan.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 RKT KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	90%



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	95%
---	--	---	-----

C. PERJANJIAN KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja (PK) didefinisikan sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, pada bulan Januari 2019 KPU Kabupaten Sarolangun menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 7 PK KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	90%
3	Meningkatnya Kapasitas	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan	95%



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	
---	--	--



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan tahapan pemilu 2019 yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 dapat memenuhi standart yang lebih baik.

Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	80%	100%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%	78%	100%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	75%	100%



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%	0.2%	100%
6	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	95%	95%	100%
7	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	2%	2%	100%
8	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	90%	90%	100%
9	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	95%	95%	100%

KPU Kabupaten Sarolangun kemudian juga telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sasaran-sasaran tersebut diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis			
Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	83%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%	78%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	75%	100%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%	0.2%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	2%	2%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	95%	95%	100%
--	-----	-----	------

Secara umum dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2019 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan telah mencapai target dalam menempuh 3 (tiga) sasaran strategis dalam 9 (sembilan) indikator kinerja selama tahun 2019.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Sarolangun secara umum dapat mencapai target kinerja dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Pencapaian target kinerja dapat dijelaskan dengan analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis

Pada sasaran strategis ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten Sarolangun agar bisa berjalan secara demokratis sesuai aturan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu





LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya. Hal ini tentu menjadi catatan keberhasilan bagi KPU Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, target yang diproyeksikan untuk tahun 2020 masih tetap 100% .

Keberhasilan realisasi pada indikator kinerja ini tidak terlepas dari kerja keras KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tahapan pemilu 2019 sesuai aturan yang berlaku. Penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 berpedoman pada Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tahapan Pemilu yang berjalan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut;



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

- a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- b. Pembentukan badan penyelenggara ad hoc;
- c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- d. Penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil);
- e. Pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Logistik;
- g. Kampanye;
- h. Laporan dan audit dana kampanye;
- i. Sosialisasi;
- j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara;
- k. Penyelesaian sengketa hasil pemilu;
- l. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

Indikator kinerja persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	80%	83%	83%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 83%. Hal ini bahkan mampu melewati target 80% yang dicanangkan oleh KPU Kabupaten





LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019


Sarolangun. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada dua tahun sebelumnya dapat dikatakan KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Oleh karena itu pada tahun 2020 mendatang target untuk capaian indikator ini kembali direncanakan sebesar 80%.



Keberhasilan realisasi ini tidak terlepas dari kinerja KPU Kabupaten Sarolangun yang selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dapat dilihat pada gambar peta partisipasi pemilih Kabupaten Sarolangun

dibawah ini:

Gambar 3 Tingkat Partisipasi Pemilih Kab. Sarolangun Tahun 2019




Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa partisipasi tertinggi terdapat di Kecamatan Limun dengan 88,55% dan partisipasi terendah terjadi di Kecamatan Air Hitam dengan persentase 77,09%. Secara umum partisipasi pemilih disetiap kecamatan telah mampu mencapai target yang ditetapkan KPU Kabupaten Sarolangun. Untuk data lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Gambar 4 Partisipasi Pemilih Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019



Dari data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun berjumlah 171.010 orang. Dimana jumlah partisipasi masyarakat yang tertinggi berada di Kecamatan Sarolangun sebanyak 32.716 orang dan jumlah partisipasi masyarakat yang terkecil berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang sebesar 7.592 orang.

c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Indikator kinerja persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	78%	85%	78%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan sesuai dengan target yaitu 85%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya 100%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 78%.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN


Tahun Anggaran 2019

Partisipasi pemilih perempuan merupakan poin penting dalam mengakomodir afirmasi gender di Kabupaten Sarolangun. KPU Kabupaten Sarolangun selama ini berupaya untuk menjamin hak bagi kaum perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Hasil



pemilu 2019 memperlihatkan bahwa kaum perempuan tetap mendapat tempat dalam penggunaan hak pilihnya. Partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5 Partisipasi Pemilih Perempuan di Kab. Sarolangun Tahun 2019



Data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Sarolangun sangat tinggi. Secara umum persentase di tiap-tiap kecamatan



mampu melewati ambang batas yang ditargetkan, hanya terdapat satu kecamatan yang belum mencapai target. Hal ini tentu menjadi catatan perbaikan bagi KPU Kabupaten Sarolangun

kedepannya.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Keberhasilan KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Program dan kegiatan berbentuk sosialisasi gencar dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemilih perempuan terkait pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan pada kelompok-kelompok perempuan seperti kelompok pekerjaan, kelompok arisan dan kelompok komunitas menjadi sasaran dalam sosialisasi untuk kaum perempuan.

d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Indikator kinerja persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada 26able berikut:

Tabel 13 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	75%	50%	75%	67%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan belum sesuai dengan target yaitu 50%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 75%.

Pemilih disabilitas merupakan pemilih yang harus mendapatkan perlakuan khusus dalam menjamin hak pilihnya. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kaum disabilitas tetap wajib diakomodir hak pilihnya. Keterbatasan yang dimiliki




LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

oleh kaum disabilitas tidak menghalangi hak nya sebagai warga Negara. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih disabilitas penting untuk selalu ditingkatkan. Berikut ini data tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019.

Gambar 6 Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kab. Sarolangun Tahun 2019



Dari data diatas dapat dilihat tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Sarolangun belum memenuhi target yang ditetapkan. Secara umum hanya terdapat dua kecamatan yang tingkat partisipasi pemilih disabilitasnya mencapai target, yaitu di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Limun. Sejatinya, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas ini, KPU Kabupaten Sarolangun telah berupaya dengan maksimal dengan melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok kaum disabilitas.

e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Tabel 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	-	-	0.2%	0.2%	100%	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan target yaitu 0.2%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya

100%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 100%.

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, semakin berkualitas daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan pemilu semakin baik, karena daftar pemilih menentukan hak konstitusi warga negara untuk memilih di TPS. Dalam upaya mewujudkan data pemilih yang akurat dan terkini, KPU Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian)
2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
3. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
4. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
5. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
6. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)





LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Proses Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Pada sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Sasaran strategis terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil ini dimaksudkan untuk terciptanya penyelenggaraan pemilu yang baik oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

Indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan pemilu tanpa konflik di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 15 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	100%	100%	95%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan pemilu/ Pemilihan tanpa konflik sesuai dengan target yaitu 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya 100%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 100%.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019



Pada perhelatan pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan aman, damai. Tidak ada terjadi kerusuhan dan protes berlebihan dari masyarakat dalam menanggapi hasil pemilu. Semua berjalan dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.

Meskipun demikian, berbagai tuntutan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sarolangun tetap ada dan berjalan sesuai aturan hukum. Hal ini terjadi pada proses penetapan DCT yang menimbulkan keberatan oleh masyarakat dengan menempuh jalur hukum. KPU Kabupaten Sarolangun pada akhirnya mampu melewati proses ini dengan baik dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sarolangun tetap berjalan dengan baik.

b. Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan

Indikator kinerja persentase penyelenggara pemilu/ pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/ pemilihan bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan pemilu tanpa pelanggaran di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	-	0%	2%	0%	2%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan target yaitu 0%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 2%.

Secara umum tidak ada penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarolangun yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Semua bekerja menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penyelenggaraan pemilu 2019 yang aman dan damai membuktikan bahwa penyelenggara pemilu juga berhasil menjalankan tugas tanpa pelanggaran.



c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam memenangkan sengketa hukum di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 8

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	90%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU sesuai dengan target yaitu 100%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya 100%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 100%.

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja KPU



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan pemilu tanpa konflik di Kabupaten Sarolangun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja 9

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2020	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	-	-	95%	95%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan target yaitu 95%. Jika dibandingkan pada realisasi pada dua tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mampu mempertahankan capaiannya 100%. Oleh karena itu, pada tahun 2020 mendatang target indikator ini masih tetap 90%.



Upaya peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Sarolangun dilakukan dengan berbagai kegiatan dan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Sarolangun juga telah melaksanakan *Capacity Building* yang dilaksanakan di Kaki Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Sarolangun mendatangkan motivator sebagai pemateri yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja seluruh aparatur di KPU Kabupaten Sarolangun.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019, KPU Kabupaten Sarolangun mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 21.263.045.000.-. Dimana tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 adalah sebesar 98,04%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019. Adapun Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 19 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kab. Sarolangun Tahun 2019

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu[Base Line]	26.028.000	25.742.400	98,90
	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)[Base Line]	7.696.000	6.276.000	81,55
	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu[Base Line]	73.532.000	70.534.500	95,92
	3355.994 Layanan Perkantoran[Base Line]	2.201.892.000	2.194.149.434	99,65
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan[Base Line]	4.660.000	4.435.000	95,17
	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi[Base Line]	15.865.000	15.856.000	99,94
	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu[Base Line]	18.450.000	18.450.000	100,00
	3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu[Base Line]	918.143.000	885.159.843	96,41
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	79.750.000	71.139.929	89,20
	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI[Base Line]	34.200.000	23.496.352	68,70
	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan[Base Line]	5.602.000	1.375.000	24,54
	3357.026 Analisis capaian kinerja[Base Line]	4.784.000	4.697.100	98,18
	3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu[Base Line]	63.483.000	60.592.800	95,45
	3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu[Base Line]	65.369.000	58.433.000	89,39
	3357.034	329.567.000	321.317.818	97,50



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu[Base Line]			
	3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	212.770.000	212.770.000	100,00
	3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	2.009.444.000	2.009.444.000	100,00
	3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	0	0	0
	3357.046 Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	10.851.176.000	10.847.411.000	99,97
3360	3360.009 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	4.508.000	4.100.000	90,95
	Laporan Persediaan (Stock Opname)[Base Line]			
	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara[Base Line]	112.338.000	93.846.450	83,54
	3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu[Base Line]	19.455.000	18.400.900	94,58
	3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu[Base Line]	10.950.000	6.451.500	58,92
	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	210.000.000	209.153.800	99,60
	3360.994 Layanan Perkantoran[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	780.127.000	775.100.992	99,36
3361	3361.004 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	8.299.000	7.778.400	93,73
	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP[Base Line]			
	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan[Base Line]	35.618.000	34.102.800	95,75
3363	3363.010 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan	3.500.000	3.355.000	95,86
	Advokasi dan Sengketa Hukum[Base Line]			
	3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu[Base Line]	3.840.000	3.530.000	91,93
	3363.019 Dana Kampanye Pemilu[Base Line]	57.575.000	53.338.150	92,64
	3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu[Base Line]	288.624.000	283.054.609	98,07



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

Penyelenggaraan Pemilu				
3364	3364.001	4.990.000	500.000	10,02
Fasilitasi	Rancangan Pedoman/Juknis[Base Line]			
Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,	3364.003	15.400.000	6.270.000	40,71
Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)[Base Line]			
	3364.004	1.500.000	0	0,00
	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota[Base Line]			
	3364.005	8.660.000	2.980.000	34,41
	Publikasi Informasi[Base Line]			
	3364.006	75.000.000	57.299.200	76,40
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas[Base Line]			
	3364.030	40.000.000	30.065.000	75,16
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden[Base Line]			
	3364.032	50.000.000	46.502.590	93,01
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu[Base Line]			
	3364.043	0	0	0
	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu.[Base Line]			
	3364.044	0	0	0
	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu[Base Line]			
	3364.047	112.910.000	108.845.850	96,40
	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden[Base Line]			
	3364.049	59.000.000	52.598.200	89,15
	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu[Base Line]			
	3364.050	123.498.000	86.208.300	69,81
	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu[Base Line]			
	3364.052	448.500.000	420.409.117	93,74
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum[Base Line]			
	3364.053	414.550.000	394.958.050	95,27
	Relawan Demokrasi[Base Line]			
	3364.054	8.100.000	8.100.000	100,00
	Pemungutan Suara[Base Line]			
	3364.055	0	0	0
	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara[Base Line]			
	3364.056	0	0	0



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

	Penetapan Hasil Pemilu[Base Line]			
3364.057		100.000.000	67.301.500	67,30
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu[Base Line]			
3364.058				
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu[Base Line]	1.343.692.000	1.240.516.802	92,32
TOTAL		21.263.045.000	20.846.047.386	98,04



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 secara umum berhasil memenuhi target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Semua sasaran strategis dan indikator kinerja telah direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun. Partisipasi setiap aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun terlihat dari kesuksesan KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019.



Berbagai prestasi mampu ditorehkan oleh KPU Kabupaten selama tahun 2019. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Sarolangun mampu meraih peringkat pertama dalam penyelesaian data ganda sebelum DPT dan meraih peringkat kedua dalam temuan data ganda sebelum DPT. Kemudian dalam hal pengelolaan anggaran, KPU Kabupaten Sarolangun berhasil meraih peringkat kedua dalam penyerapan anggaran tertinggi KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi.



Poin penting yang juga menjadi catatan pencapaian pada tahun 2019 adalah suksesnya KPU Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas penyelenggara pada perhelatan Pemilu Serentak tahun 2019. Pekerjaan besar pada tahun 2019 berhasil dikelola dengan baik oleh KPU Kabupaten Sarolangun. Dengan penyelenggaraan pemilu yang baik oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 ini secara tidak langsung mematahkan *image* daerah dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi sebagaimana yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu pada 2018 yang lalu. KPU Kabupaten Sarolangun berhasil membuktikan kepada publik bahwa



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan aman, damai dan sukses sesuai aturan yang berlaku.

Dibalik pencapaian-pencapaian tersebut, tentu tidak membuat KPU Kabupaten Sarolangun merasa tinggi diri. Berbagai evaluasi dan proyeksi langkah-langkah strategis kedepan tetap menjadi perhatian. Hal ini dilakukan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terutama penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas pokok KPU Kabupaten Sarolangun.



Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Kemudian sikap disiplin dan taat aturan dalam melaksanakan tugas dalam tahapan pemilu harus kembali ditingkatkan agar setiap detail dari tahapan dapat berjalan dengan sukses.



Diharapkan kiranya laporan kinerja tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Tahun Anggaran 2019

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAKHRI, HS. M. Pd. I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Sarolangun, Januari 2019

KETUA




MUHAMMAD FAKHRI, HS.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	95%

Program

Anggaran

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. | 17.301.840.000,- |
| 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Rp. | 2.810.271.000,- |

Sarolangun, Januari 2019

KETUA,



MUHAMMAD FAKHRI, HS.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama/ Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sarolangun
Tahun : 2019

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI.	Berita Acara Hasil Pleno.
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih perempuan.	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi dengan jumlah seluruh pemilih yang berhak memilih	Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara
6	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	Jumlah pengrusakan kantor KPU Sarolangun karena ketidakpuasan terhadap keputusan KPU dibagi dengan jumlah seluruh keputusan KPU Sarolangun.	Laporan inventaris kantor.
7	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	Jumlah PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibagi dengan jumlah seluruh PPK dan PPS di KPU Sarolangun.	Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke DKPP Laporan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc ke Bawaslu
8	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Sarolangun dibagi dengan jumlah seluruh sengketa hukum masuk ke MK, PTUN, Bawaslu.	Hasil Putusan Peradilan MK, PTUN dan Bawaslu.
9	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	Jumlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan anggaran dari setiap kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan KPU Sarolangun.	Laporan pertanggungjawaban keuangan.

Sarolangun, Januari 2019



MUHAMMAD FAKHRI. HS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Nama/ Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sarolangun
Tahun : 2019

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan.	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	90%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid.	95%

Sarolangun, Januari 2019

KETUA,



MUHAMMAD FAKHRI. HS